


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia berada dalam lingkungan hidupnya dan tidak dapat terpisahkan dari lingkungan itu sendiri. Lingkungan yang baik turut berpengaruh pada kehidupan manusia. Dengan kata lain, kehidupan manusia bergantung pada lingkungan. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:




“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”

Dengan demikian, lingkungan hidup menjadi bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila kondisi lingkungan hidup rusak maka kehidupan manusia akan terganggu. Lingkungan hidup yang rusak tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dalam mendukung kehidupan.¹ Menurut Undang-undang RI tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 bahwa, kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan terjadi apabila pemanfaatan sumber daya alam melampaui kemampuan lingkungan untuk memulihkan dirinya.²

¹ Abdul Rauf, 2001, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN terhadap stakeholder*, Surya Citra, Jakarta, hlm.2.

² Otto Soemarwoto, 2004, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, hlm.52.

Berhubungan dengan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dapat diartikan sebagai proses atau kondisi di mana lingkungan terkontaminasi atau tercemar akibat aktivitas manusia atau faktor-faktor lainnya. Dalam konteks ini, pencemaran mencakup berbagai aktivitas manusia seperti pembuangan limbah industri, penggunaan bahan kimia berbahaya, deforestasi, serta penggunaan sumber daya alam secara berlebihan yang mengubah kualitas dan keseimbangan lingkungan.



Salah satu aktivitas yang berdampak pada ekosistem lingkungan adalah pertambangan. Pertambangan merupakan kegiatan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.³ Kegiatan penambangan melalui beberapa tahapan yaitu eksplorasi, eksplorasi, pengelolaan, dan pengangkutan.⁴ Salah satu kegiatan penambangan di Indonesia adalah penambangan emas. Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, kalung dan perhiasan lainnya.⁵


Indonesia merupakan salah satu negara yang mengandung banyak sumber daya alam berupa emas. Pada dasarnya, emas tergolong pada sumber daya alam

³ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Rineka Cipta, Jakarta.

⁴ D. Pernandes, M. Nazori, dan A.S. Prasaja, 2023, “Pemanfaatan Lahan Bekas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 1 (6). 10-27.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2025, Emas, Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

yang tidak dapat diperbarui.⁶ Penambangan emas di Indonesia sudah dilakukan sejak lama yang tersebar dari timur hingga ke barat wilayah Indonesia. Dokumen sejarah kolonial Belanda menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan emas yang berada di wilayah Indonesia sudah ada sejak abad ke 17. Hal tersebut dibenarkan dengan adanya penemuan bekas tambang emas aluvial, dibekas tambang tersebut terdapat lubang-lubang tambang yang disebabkan oleh proses penggalian yang menjadi bukti bahwa adanya kegiatan pertambangan emas, baik pertambangan secara legal maupun ilegal.⁷



Emas yang merupakan bagian dari Mineral tambang, adalah kekayaan alam yang penting di Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2023 memberikan data bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari migas sebesar Rp.117,0 triliun, atau 39% dari total PNBP sektor ESDM, sedangkan minerba sebesar Rp 173,0 triliun, atau 58% dari total PNBP sektor ESDM.⁸ Besarnya pemasukan negara dari mineral tambang, menunjukkan bahwa pertambangan merupakan sektor vital karena kontribusinya pada devisa Indonesia.

Pertambangan di Indonesia mestinya dikelola secara maksimal dan dilakukan sesuai dengan proses dan aturan yang telah diatur Undang-Undang. Mengacu pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, menegaskan

⁶ A. Henrianto, D. Okalia, dan M. Mashadi, 2019, “*Uji Beberapa Sifat Fisika Tanah Bekas Tambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Tiga Kecamatan di Daratan Sepanjang Sungai Kuantan*”, Jurnal Agronomi Tanaman Tropika, 1(1). 19-31.

⁷ G. Oktabriana & R. Syofiani, 2021, “*Pemanfaatan Legum Cover Crop untuk Memperbaiki Sifat Kimia Tanah Pada Lahan Bekas Tambang Emas di Kabupaten Sijunjung*”, Jurnal Agrosains dan Teknologi, 2(2), 135-140

⁸ Agus Cahyono Adi, “*Tembus Rp.300,3 Triliun, PNBP Sektor ESDM di 2023 Lampau Target*” <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tembus-rp3003-triliun-pnbp-sektor-esdm-di-2023-lampaui-target> diakses pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 20.03 WIB.

bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁹ Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, juga mengatur kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pertambangan mineral dan batubara yang menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar di atas, maka Pemerintah memberikan hak kepada masyarakat untuk mengelola tambang dengan tiga bentuk izin usaha. Izin usaha tersebut meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).¹⁰

Apabila semua syarat-syarat untuk mengelola tambang tidak terpenuhi, maka kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan dalam meraup hasil tambang dapat digolongkan sebagai kegiatan tambang ilegal. Tambang ilegal atau disebut juga Pertambangan Emas Tanpa Izin adalah aktivitas penambangan yang tidak memperoleh persetujuan dari pemerintah sebagai pemilik otoritas negara atas sumber daya tambang. Kegiatan penambangan atau penggalian Sumber Daya Alam (SDA) ilegal ini dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan

⁹ Indah Dwi Qurbani, 2012, “Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia”, Jurnal Arena Hukum, 6 (2). 79-154, hlm. 115.

¹⁰ Indri Timbangalan, Meiske Mandey, dan Mario A. Gerungan, 2025, “Tinjauan Yuridis Regulasi Pemberian Izin Usaha Bagi Perusahaan Pertambangan di Kabupaten Banggai dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Uu No. 32 Tahun 2009”, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, 15(3).

yang tidak mempunyai izin, prosedur operasional, aturan dari pemerintah maupun prinsip penambangan yang baik dan benar (*Good Mining Practice*).

Dalam praktiknya, kegiatan penambangan emas ilegal dilakukan tanpa adanya izin, seperti AMDAL. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021, setiap usaha harus membuat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sebelum memulai kegiatannya, terutama jika usaha tersebut bisa menyebabkan dampak besar terhadap lingkungan. AMDAL berfungsi sebagai dasar utama dalam memutuskan apakah suatu proyek layak dilakukan atau perlu diubah. Dengan AMDAL, pemerintah bisa memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan tetapi tidak merusak alam, sementara pengusaha bisa lebih siap menghadapi masalah lingkungan yang mungkin terjadi di masa depan.¹¹

Namun, penerapan AMDAL di lapangan memiliki kendala. Beberapa pengusaha merasa biaya yang dibutuhkan cukup besar dan prosesnya terlalu lama. Hasil survei Bappenas tahun 2024 menyebutkan bahwa 43% pengusaha menengah merasa membuat AMDAL masih sulit, khususnya saat mengumpulkan data dan berkomunikasi dengan masyarakat. Selain itu, ketidakmerataan jumlah tenaga ahli serta pengawasan di berbagai wilayah juga menjadi hambatan.¹²

Penambangan Emas Tanpa Izin menimbulkan beragam dampak negatif. Hasil emas yang sejatinya bisa menambah pundi-pundi bagi negara serta membuka lapangan pekerjaan memadai untuk masyarakat, justru dapat merugikan negara dan dampak negatif lainnya akibat penambangan ilegal yaitu kerusakan

¹¹ EIC, “Tidak Semua Usaha Wajib AMDAL, Ini Penjelasan Lengkapnya”, [Tidak Semua Usaha Wajib AMDAL, Ini Penjelasan Lengkapnya! - Indonesia Environment & Energy Center](https://www.indonesianenvironmentcenter.org/tidak-semua-usaha-wajib-amdal-ini-penjelasan-lengkapnya/) diakses pada tanggal 26 Oktober 2025, pukul 19.53 WIB.

¹² *Ibid.*

lingkungan. Kegiatan penebangan hutan, pembukaan lahan, dan pengeringan tanah dalam praktik penambangan emas liar dapat merusak ekosistem seperti hilangnya habitat flora dan fauna.¹³ Bahan-bahan berbahaya yang digunakan untuk penambangan seperti merkuri dan sianida dapat mencemari sungai sehingga dapat mengancam kesehatan manusia. Selain itu, debu dan emisi gas berbahaya dari proses peledakan, pengangkutan, dan pengolahan bijih tambang dapat menurunkan kualitas udara. Hal tersebut dapat berdampak pada kesehatan pernapasan bagi masyarakat sekitar. Degradasi tanah juga tak luput dari akibat negatif aktivitas tambang seperti erosi tanah, penurunan kesuburan tanah, dan hilangnya topsoil sehingga lahan menjadi tidak produktif dan sulit untuk direklamasi kembali serta menghambat potensi penggunaan lahan untuk tujuan lain di masa depan. Selain itu, degradasi tanah juga dapat mempengaruhi kualitas air tanah dan mengurangi kemampuan lahan untuk mendukung vegetasi di masa mendatang.¹⁴

Menurut data yang diberikan oleh Kementerian ESDM tahun 2021, ada 2.741 lokasi tambang yang tidak memiliki izin atau disebut PETI, alias tambang ilegal, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Tambang ilegal ini melibatkan sekitar 3,7 juta orang pekerja yang tidak memiliki izin. Dari jumlah tersebut, sekitar 480 lokasi berada di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), 133 lokasi ada di dalam WIUP, dan 2.128 lokasi masih belum diketahui

¹³ Albertus F. dan Y. Zalukhu, “Dampak dan Pengaruh Pertambangan Batubara terhadap Masyarakat dan Lingkungan di Kalimantan Timur”, Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 4(1). 42-56.

¹⁴ Ika Lestari, “Dampak Negatif Pertambangan Terhadap Lingkungan”, <https://ilmugeografi.com/geologi/dampak-negatif-pertambangan-terhadap-lingkungan>, diakses pada tanggal 2 Juni 2025, pukul 22.54 WIB

letaknya.¹⁵ Salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai tambang emas ilegal adalah Kecamatan Sangir Batang Hari. Kecamatan Sangir Batang Hari terletak di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Kecamatan Sangir Batang Hari terletak $01^{\circ}32'00''$ - $01^{\circ}46'45''$ Lintang Selatan dan $101^{\circ}04'55''$ - $101^{\circ} 26'27''$ Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kecamatan Sangir Batang Hari berbatasan dengan Kecamatan Sangir Jujuan dan Pauh Duo di sebelah utara, Provinsi Jambi di sebelah selatan, Kecamatan Pauh Duo di sebelah barat dan Kecamatan Sangir Balai Janggo dan Provinsi Jambi di sebelah timur. Pada Kecamatan ini terdapat tujuh nagari, yaitu (1) Ranah Pantai Cermin, (2) Abai, (3) Sitapuih, (4) Dusun Tangah, (5) Lubuk Ulang Aling, (6) Lubuk Ulang Aling Selatan, dan (7) Lubuk Ulang Aling Tengah. Hasil tambang yang ditemui pada daerah ini umumnya adalah emas.

Menurut data dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022 terdapat 6 izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), 6 izin UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), dan 4 SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup). Jika ditotalkan, maka terdapat 16 izin lingkungan terkait usaha pertambangan yang diterbitkan di Kabupaten Solok Selatan. Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melakukan aktivitas tambang yang sah, seperti AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL menjadi alasan masyarakat sekitar untuk

¹⁵ Lela Damaris, “Kementerian ESDM Ungkap 2.741 Lokasi Tambang Ilegal”, diakses pada Desember 2021 <https://kalsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/12/Kementerian-ESDM-Ungkap-2.741-Lokasi-Tambang-Ilegal.pdf>

melakukan aktivitas tambang secara konvensional yang menyebabkan kerusakan alam tanpa memikirkan dampak negatif yang terjadi pada lingkungan.

Berdasarkan data dari WALHI Sumbar, aktivitas penambangan emas di Kabupaten Solok Selatan terjadi di beberapa lokasi, yakni di aliran Sungai Batanghari yang terletak di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD), juga di aliran Batang Bangko yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Sungai Pagu, serta di area tambang Pamong dan Panggulan di Kecamatan Sangir, termasuk di Kecamatan Sangir Batanghari. Di sepanjang Sungai Batanghari, kegiatan penambangan telah merusak area sungai hingga hutan dengan jarak mencapai seratusan meter serta menciptakan lubang yang dalamnya bisa mencapai belasan meter. Akibatnya, topografi dan pengaturan bentuk Sungai Batanghari mengalami perubahan yang signifikan.

Selain itu, lumpur bekas galian ekskavator atau air bercampur lumpur dari pompa air bertenaga diesel menjadikan air sungai keruh. Terdapat nilai turbiditas hingga 762 NTU (Nephelometric Turbidity Unit), angka tersebut telah melampaui batas kekeruhan air yang diatur 5 hingga 25 NTU sehingga membuat sedimentasi sungai di bagian hilir akan semakin meningkat dan kemungkinan terjadinya risiko banjir pun cukup besar. Selain itu, kekeruhan air juga sangat mempengaruhi kehidupan ikan di dalam air sungai, padahal mayoritas masyarakat hidup dari hasil tangkapan ikan di sungai. Begitupun dengan aktivitas memasukkan ekskavator dari pemukiman ke dalam hutan lindung juga merusak pohon-pohon yang tutupannya masih rapat serta mempengaruhi kontur tanah pada hutan lindung yang dilalui.

Pada lokasi penambangan emas, struktur tanah mengalami ketidakstabilan akibat proses penambangan, seperti pemanasan tanah yang disebabkan penggunaan alat-alat berat. Hal ini menyebabkan pori-pori tanah semakin kecil (ruang pori berkurang) sehingga porositas yang kecil berdampak pada aerasi tanah tidak baik dan pada akhirnya akan menyulitkan pertumbuhan akar tanaman. Hal ini juga berkaitan dengan deforestasi yang memicu banjir dan longsor. Adanya aktivitas pertambangan dan kegiatan eksploitasi hutan yang dilakukan secara mekanis sepanjang aliran sungai, telah berdampak terhadap berubahnya alur sungai, erosi di tepian sungai, pendangkalan atau sedimentasi yang tinggi di sepanjang aliran sungai Batang Hari terutama sebelah hilir. Perubahan alur dan arah arus Batang Hari ini mengakibatkan air sungai cepat meluap pada saat musim hujan dan cepat surut saat musim kemarau.¹⁶

Faktor lingkungan hidup menjadi isu penting yang harus diawasi secara ketat. Aktivitas penambangan emas tanpa izin yang hampir tidak ada pengawasannya, bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah di suatu daerah atau wilayah tertentu.¹⁷ Menurut Pasal 13 Undang-Undang 32 Tahun 2009 ayat (3) menyatakan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Pengendalian terhadap pencemaran dan /atau kerusakan dalam Pasal 13 ayat (2)

¹⁶ Harne Tsabbi, “Dilema Rakyat Penambang Emas di Solok Selatan”, <https://narasipost.com/opini/05/2024/dilema-rakyat-penambang-emas-di-solok-selatan/> diakses pada 19 Juli 2025 pukul 09.20 WIB.

¹⁷ Ivanka Salsabilla dan A.V. Yulianingrum, 2023, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana ‘Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Penambangan’”, Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, 9(1). 1-11.

meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Penelitian ini akan lebih memfokuskan pada penanggulangan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan untuk mengatasi dampak buruk yang terjadi.

Oleh karena itu, penanggulangan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diperlukan pedoman agar pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dapat terantisipasi dan dikendalikan dengan baik. Hal tersebut dapat mengacu pada Pasal 53 ayat (2) mengenai penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat dilakukan dengan cara: (1) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, (2) Pengisolasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, (3) Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan/atau (4) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin terhadap lingkungan, maka diperlukan penanggulangan untuk mengatasi dampak negatif yang sudah ditimbulkan terhadap lingkungan hidup tempat manusia tinggal. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai **PENANGGULANGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KECAMATAN SANGIR BATANG HARI, KABUPATEN SOLOK SELATAN.**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna mempermudah pelaksanaan penelitian serta memberikan arah yang jelas, tegas, dan terarah. Dengan rumusan masalah, diharapkan dapat tercapai sasaran penelitian yang tepat dan sesuai

dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tindakan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kerusakan lingkungan akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan?
2. Apa kendala dan faktor penghambat dalam penanggulangan kerusakan lingkungan akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tindakan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kerusakan lingkungan akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan.
2. Mengetahui kendala dan faktor penghambat dalam penanggulangan kerusakan lingkungan akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya, manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam dua hal, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, hukum pertambangan, khususnya

terkait peran pemerintah dalam meminimalisir kerusakan akibat pertambangan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengenai penanggulangan terkait masalah kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas di Kabupaten Solok Selatan, khususnya bagi instansi yang bertanggungjawab mengawasi hal tersebut seperti Kepolisian dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. Instansi yang bersangkutan diharapkan dapat mengawasi dan mengendalikan kegiatan pertambangan emas yang dapat berdampak terhadap kerusakan lingkungan sebagai akibat dari dampak pertambangan emas di Kecamatan Sangir Batang Hari, Solok Selatan.
- b. Pelaku tambang emas di Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pelaku tambang emas agar dapat menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat Kabupaten Solok Selatan agar memahami dan mengetahui peraturan yang telah berlaku.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.¹⁸

Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini bertujuan mengetahui tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam melakukan penanggulangan kerusakan lingkungan akibat penambangan emas tanpa izin, serta menganalisis implementasi norma hukum lingkungan dalam praktik, buku-buku, serta literatur yang relevan. Penelitian ini juga mengungkap mengenai faktor penghambat dalam melakukan penanggulangan kerusakan lingkungan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sifat deskriptif terlihat dari upaya untuk memberikan gambaran tentang keadaan yang berlaku di tengah masyarakat dan untuk mengetahui gejala yuridis yang ada pada suatu peristiwa hukum di suatu wilayah.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Primer

¹⁸ Muhammin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 80.

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁹ Data ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki dasar empiris yang kuat dan sesuai dengan realitas sosial, sehingga dapat digunakan untuk mendukung analisis yang objektif terhadap permasalahan hukum yang dikaji.²⁰

Data didapat langsung dari responden dan narasumber melalui wawancara. Wawancara akan dilakukan kepada dinas terkait seperti, dinas lingkungan hidup, dan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan emas tanpa izin.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi-informasi yang didapatkan dari studi kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berupa laporan, buku harian, dan lainnya.²¹ Berikut penjabaran mengenai data sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

¹⁹ Sugiyono. 2013. Dikutip dari Nurjanah, 2021, “*Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda*”, Jurnal Mahasiswa, 1(1), 117-128

²⁰ Iman Jalaludin Rifa'i dkk., 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, hlm. 138

²¹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

- 
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
 - 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 7) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

9) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah daerah Kabupaten Solok Selatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli, hasil penelitian yang sudah diterbitkan, jurnal-jurnal hukum, dan lain sebagainya, yang memberikan penjelasan mengenai peraturan perundangan-undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas arti dari istilah atau materi yang sudah ada, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan-bahan lainnya.

b. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan

Selain penelitian kepustakaan, data juga diperoleh dari penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan di beberapa tambang-tambang emas ilegal yang terdapat di Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan. Peneliti akan mengajukan pertanyaan dan melakukan wawancara terhadap

instansi yang berkaitan serta masyarakat yang terlibat dalam aktivitas penambangan emas ilegal tersebut.

2. Penelitian Kepustakaan

Sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan, yakni Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Selain itu, sumber data juga diperoleh dari buku, jurnal, serta literatur yang berkaitan dengan lingkungan dan penambangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara.

Wawancara yaitu suatu proses komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi dengan tujuan memperoleh data yang diperlukan. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan rumusan masalah, selanjutnya diajukan kepada responden yang memungkinkan berkembang pada pertanyaan lain dalam rangka pengumpulan data yang valid.


Peneliti akan mewawancarai beberapa narasumber yang terlibat dalam penambangan emas ilegal serta instansi dan lembaga yang bertanggungjawab untuk menanggulangi kerusakan

lingkungan akibat kegiatan penambangan emas ilegal tersebut.

Instansi dan lembaga tersebut meliputi:

- 1) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan
- 2) Polres Kabupaten Solok Selatan
- 3) Wali Nagari Ranah Pantai Cermin
- 4) Penambang emas ilegal di Nagari Ranah Pantai Cermin

b. Studi Kepustakaan



Studi kepustakaan yakni mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisa Data

Jika dilihat dari sisi sifatnya, maka penelitian ini termasuk ke dalam analisis deskriptif. Analisis yang dilakukan ditujukan untuk memaparkan atau memberikan gambaran terhadap subjek dan objek penelitian yang diteliti di mana peneliti tidak memberi justifikasi terhadap hasil penelitiannya.²² Nantinya, dalam penelitian ini akan dijabarkan isi dari studi dokumen yang telah dilakukan dengan penjelasan secara rinci akan digunakan juga dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Selanjutnya, data yang telah dipaparkan akan diperkuat dengan bahan hukum yang digunakan dengan pendekatan kualitatif.

²² Sigit Sapto Nugroho, dkk., 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo.